



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
KURSUS DAN PELATIHAN (L K P)
Nomor : B-19605/DPK/PAUD-PNFI/421.9/9/2021

- Menimbang** :
1. bahwa dalam Penertiban Administrasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kabupaten kutai Kartanegara.
 2. bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) diatas perlu diterbitkan nya izin Operasional Kepada LKP ZED ART PRODUCTION yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Pendidikan Nasional.
 2. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, Tentang Pendirian Pendidikan Pendidikan Non Formal
 3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 40 Tahun 2013 pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

LKP ZED ART PRODUCTION
Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional 013/LKP-ZED/IX/2021
Nomor : P-420/0001/DPMPSTP/BID IV.3/IX/2021 tentang Izin Operasional, telah memenuhi syarat, sesuai dengan ketentuan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal LKP

Nama Lembaga Pendidikan : **LKP ZED ART PRODUCTION**
Nama Pemilik/Ketua : **Zulkarnain Akhmad Wildan, Amd.kep.,CWCCA**
Alamat Lembaga : **Jalan Gunung Sari 1 Rt.003 No.039 Dusun Suka Karya
Desa Bukit Pariaman Kec Tenggarong Seberang
Kabupaten Kutai Kartanegara.**

Status Bangunan : **Milik Sendiri**
NPSN : **-**
Status Akreditasi : **-**
Program yang dilaksanakan : **Bidang Komputer Office dan Desain Grafis**
Ijin Berlaku Dari : **16 September 2021 s.d 16 September 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Program-Program yang ada di dalam ijin L K P ini, sehingga dapat memenuhi fungsinya yaitu sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan serta melaporkan aktifitas kegiatannya setiap periode kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau keputusan-keputusan yang akan ditentukan kemudian.

Demikian Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal L K P ini diberikan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 16 September 2021
Pdt. Kepala Dinas

H. SLAMET HADYAHARDJO, S.Hut., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700407 199803 1 013